

BAB III

Metode Penelitian

3.1 jenis, ,sifat dan waktu penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini Yuridis Normatif, pengertian Normatif adalah menurut hukum. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum keputustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penilitian hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka yang ada. tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum, Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)³¹

3.1.3 Waktu penelitian

Waktu penelitian di rencanakan dalam waktu 3 bulan, dengan beberapa tahap yang telah di tuangkan dalam table waktu penelitian sebagai berikut :

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyiapan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Pengumpulan Data												
5	Analisis data dan Penyiapan Hasil												
6	Seminar Hasil												
7	Revisi Hasil Penelitian												
8	Ujian Skripsi												

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Data primer

Data primer merupakan data inti, dimana pada penelitian ini data inti inilah yang akan dianalisis, dimana data yang akan dianalisis adalah Data reset berkas perjanjian Objek jaminan fidusia pada pembiayaan konsumen (Studi dokumen) di Kantor Notaris Natigor Halomoan.


2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur dan media online, yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Data primer di analisis dengan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999.
2. Data primer di analisis dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHperdata
3. Selanjutnya menganalisis data dengan studi dokumen pada Kantor Notaris Natigor Halomoan di Medan ,Jalan KH,Wahid Hasyim No 73 PO ,Medan
4. Menarik simpulan



³¹W.J.S.Poerwadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,.Balai Pustaka,Jakarta.1989(1
Desember 2014,Pukul 14.23 WIB)

